

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 9

TAHUN 2010

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) RAHARJA KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien;
- b. bahwa sektor perbankan merupakan usaha yang cukup potensial dikembangkan di masyarakat, mengingat banyaknya masyarakat yang memerlukan pelayanan kredit secara cepat dengan resiko kecil;
- c. bahwa salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) RAHARJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
15. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut PD. BPR Raharja adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002.

16. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Raharja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PD. BPR Raharja bertujuan untuk pengembangan usaha PD. BPR Raharja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kredit serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PD. BPR Raharja dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (3) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk:
 - a. Mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat.
 - b. Mendorong kemampuan usaha PD. BPR Raharja.
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- (4) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah :
 - a. Memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal dimaksud adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja.
- (2) Penyertaan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja sampai dengan tahun 2009 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD. BPR Raharja untuk tahun 2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun 2013 secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan PD. BPR Raharja adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (5) Tata Cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PD. BPR Raharja Kabupaten Purwakarta.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Investasi Daerah yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Komite Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PD. BPR Raharja mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, pemerintah daerah dapat menghentikan penyertaan modal.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VII PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.

- (2) Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari laba bersih PD. BPR Raharja, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RESIKO

Pasal 9

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana akibat dari keadaan Force Majure menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PD. BPR Raharja dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Resiko pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggungjawab PD. BPR Raharja Kabupaten Purwakarta.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2010 SERI E